

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara global memiliki komitmen terhadap peningkatan kesetaraan gender. Hal tersebut tertuang dalam *Sustainable Development Goal's* yang selanjutnya ditulis SDG's nomor 5 yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan". Poin SDG's nomor 5 ini adalah refleksi dari maraknya tindakan diskriminasi gender. Perempuan dimanapun harus mempunyai hak, kesempatan, dan mampu hidup tentram tanpa ada kekerasan dan diskriminasi. Salah satu dari target SDG's nomor 5 ini adalah meniadakan berbagai jenis kekerasan terhadap kaum perempuan di ranah umum maupun ranah pribadi yang meliputi *trafficking*, eksploitasi seksual, serta beragam tindakan lain yang mengeksploitasi.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi. Ketidakadilan terhadap perempuan ini sudah terjadi sejak zaman dulu hingga saat ini. Kondisi timpang antara laki-laki dengan perempuan telah menimbulkan masalah diskriminasi terhadap perempuan. Status dan peran perempuan dalam masyarakat masih berada di bawah laki-laki dan belum menjadi mitra yang setara tercermin pada semakin meningkatnya angka kekerasan di Indonesia. Berdasarkan data Simfoni-PPA, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 sebanyak 21.753 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 25.053 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 26.161. Dari peningkatan tersebut, mayoritas korbannya disebabkan oleh kekerasan seksual.

Angka yang memprihatinkan tersebut bukan disebabkan oleh penyebab tunggal. Akar dari perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki berasal dari warisan sejarah dan budaya yang ditanamkan dalam masyarakat (Firmansyah, 2020). Hal ini juga mempengaruhi kebebasan korban untuk menyampaikan permasalahannya ke publik (Pangestu, 2023). Kasus kekerasan terhadap perempuan masih sulit untuk diungkapkan karena terdapatnya pandangan bahwa kasus tersebut merupakan aib yang tidak harus dibicarakan ke publik. Pandangan tersebut

menyebabkan korban memilih untuk bungkam dan menderita. Diperlukan kegiatan deteksi dini terhadap kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan perempuan mempunyai kepedulian terhadap isu kekerasan agar peka terhadap keadaan lingkungan sekitar sehingga tersadar untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan (Amalia, 2019).

Kegiatan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui peran pendidikan. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan masyarakat sebagai salah satu jalur dari pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya melakukan edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pemerintah melalui sebuah unit kerja bernama Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya ditulis Puspel PP. Program ini dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung yang dirancang sebagai bagian dari kebijakan pusat yang diterapkan di setiap kelurahan. Puspel PP sebagai lembaga pemberdayaan perempuan mempunyai peran penting dalam membangun perempuan sebagai salah satu yang termasuk kedalam kelompok rentan. Sebagaimana dalam penelitian Siagian dan Subroto, 2024 yang berjudul *“Perempuan Sebagai Kelompok Rentan”* bahwa Menteri PPA menyebutkan perempuan disebut sebagai kelompok rentan karena budaya patriarki yang mengakar dan menempatkan perempuan sebagai peran utama dalam rumah tangga. Selanjutnya, diungkapkan bahwa untuk memberikan perlindungan pada perempuan maka perlu ada upaya untuk memberikan akses pada perempuan mengenai penguatan kesadaran dan pemahaman terkait kekerasan fisik/seksual.

Penelitian lain dilakukan oleh (Siregar dan Listyaningsih, 2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan

dapat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan untuk menggambarkan bahaya KDRT serta mengedukasi masyarakat terkait peranan masyarakat dalam penumpasan tindak KDRT (Siregar & Listyaningsih, 2022). Dalam hal ini Puspel PP Kelurahan Babakan Sari melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui penyuluhan dalam rangka memberikan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan deteksi dini dilakukan oleh Puspel PP di Kelurahan Babakan Sari dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan diantaranya dilakukan pada kegiatan yang ada di PKK, masyarakat, dan kegiatan yang ada di kelurahan. Pada kegiatan PKK, Puspel PP memanfaatkan kegiatan posyandu sebagai sarana penyuluhan. Pada kegiatan masyarakat, Puspel PP memanfaatkan kegiatan seperti kegiatan karang taruna, GPS (Gerakan Pungut Sampah), dan kegiatan pendidikan mencakup kegiatan di PAUD dan sekolah-sekolah. Selanjutnya pada kegiatan di kelurahan, Puspel PP memanfaatkan pertemuan rutin PKK sebagai sarana penyuluhan. Kegiatan mencakup berbagai sasaran mulai dari orang tua hingga anak. Selain bergerak di tiga kegiatan diatas, pengenalan mengenai keberadaan Puspel PP pun menjadi salah satu strategi agar masyarakat dan pengurus Puspel PP bisa berkomunikasi lebih dekat dan mudah sehingga penyebaran informasi mengenai tindak-tanduk pencegahan bisa lebih meluas diketahui oleh masyarakat.

Kelurahan Babakan Sari termasuk ke dalam kelurahan paling padat yang berada di Kecamatan Kiaracondong. Kecamatan Kiaracondong sendiri merupakan kecamatan yang memiliki angka kekerasan paling tinggi di Kota Bandung. Berdasarkan data BPS, angka kekerasan di Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2020 sebanyak 23 kasus. Selanjutnya, berdasarkan pada data BPS diamsuksikan bahwa tingginya jumlah penduduk akan berakibat pada tingginya angka kejahatan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sabiq (2021) yang menghasilkan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh dan dapat memicu terjadinya tindakan kriminal. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan observasi awal Kelurahan Babakan Sari merupakan wilayah yang masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan mulai dari pelecehan seksual perempuan dan anak, hingga

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kondisi tersebut tidak disertai penanganan yang baik.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tindak-tindak kekerasan menjadi salah satu faktor penyebab persoalan tersebut. Dalam sisi individual sebagai korban mereka masih memandang bahwa kasus yang mereka alami merupakan aib bagi keluarganya, sehingga cenderung ditutupi. Dari sisi masyarakat, budaya patriarki dan bias gender masih menjadi faktor penghambat sikap penerimaan mereka pada kondisi-kondisi yang dialami ketika terjadi kekerasan. Baik dalam keluarga maupun masyarakat kondisi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang cenderung merugikan korban. Kasus-kasus yang terjadi di Kelurahan Babakan Sari pun, cenderung berakhir damai. Akhirnya, tindak kekerasan terhadap perempuan dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan hukum yang baik dan korban akan merasa menderita.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait topik ini. Diantaranya penelitian oleh Mukarromah (2021) yang menghasilkan bahwa untuk mencegah kasus kekerasan dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan korban KDRT bisa dilakukan melalui pelatihan dan pemasaran produk yang menunjukkan adanya perubahan korban KDRT menjadi lebih berdaya dan melupakan KDRT yang menyimpannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zannah (2021) pencegahan kekerasan dapat dilakukan melalui penyuluhan yang menghasilkan bahwa penyuluhan dapat memberikan manfaat bagi para sasaran dan menambah informasi dalam mengantisipasi tindakan-tindakan yang berpotensi terjadinya kekerasan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pontororing (2023) menghasilkan bahwa penyuluhan ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman sasaran akan bahaya KDRT serta meningkatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Adapun penyuluhan menurut Mardikanto (dalam Pontororing, 2023, hlm. 44) memaknai bahwa penyuluhan ini sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat karena memiliki berbagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk mengubah perilaku manusia. Pemberdayaan kemudian menjadi strategi penting dalam pendidikan masyarakat karena menekankan pada partisipasi aktif, kemandirian, dan keberlanjutan dalam proses pembelajaran dan pengembangan masyarakat, dengan

prinsip-prinsip partisipasi, kepemilikan, kemandirian, dan keberlanjutan sebagai landasannya (Sudjana, 2004).

Berkaitan dengan hal tersebut, pada penelitian terdahulu penyuluhan terbukti dapat mencegah KDRT dan membuat masyarakat berubah perilakunya menjadi lebih baik. Kemudian, pemberdayaan terbukti dapat menghilangkan trauma dan membuat perempuan berdaya. Maka, penyuluhan dan pemberdayaan pada penelitian terdahulu telah berhasil mencegah KDRT dan memberdayakan perempuan bahkan berhasil mengobati trauma korban. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Puspel PP menghasilkan keberhasilan yang sama, dengan lembaga yang berbeda serta format yang berbeda yaitu melalui penyuluhan yang ada di kelurahan, kegiatan di PKK, dan kegiatan di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang didukung dengan kajian teoritik dan kondisi empirikal di lapangan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan riset yang berjudul **“Implementasi Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan Babakan Sari”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya tindak kekerasan yang terjadi di Kelurahan Babakan Sari tidak disertai dengan penanganan yang baik sehingga kasus tidak dilaporkan dan cenderung berakhir damai. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mencegah kekerasan
2. Status perempuan yang dipandang sebelah mata dan termasuk kedalam kelompok rentan membuat perempuan sering mengalami diskriminasi. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi disertai sulitnya penanganan akibat budaya patriarki dan bias gender yang cenderung merugikan korban maka diperlukan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan
3. Puspel PP Kelurahan Babakan Sari merupakan salah satu Puspel PP yang aktif dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan diupayakan ke berbagai wilayah Kelurahan Babakan Sari

Merujuk pada identifikasi masalah diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)?
2. Bagaimana hasil penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)
2. Mendeskripsikan hasil penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)
3. Mendeskripsikan apa saja faktor pendorong dan penghambat penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan ilmu pendidikan masyarakat, terutama di bidang program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Berbagai pihak diharapkan dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, diantaranya:

1.4.2.1 Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

1.4.2.2 Bagi lembaga

Anisa Kariah, 2025

IMPLEMENTASI PENYULUHAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUSPEL PP) KELURAHAN BABAKAN SARI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan kebijakan serta sebagai sumber rujukan pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

1.4.2.3 Bagi perempuan

Penelitian ini dapat menjadi gambaran dan juga pengalaman bagi perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan pedoman pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No. 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021 sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, didalamnya berisi tentang latar belakang penelitian identifikasi penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi

BAB II, Kajian Pustaka, meliputi konsep dan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis pembahasan dalam menjawab masalah penelitian

BAB III, Metodologi Penelitian meliputi metode penelitian secara prosedural yang digunakan dalam penelitian, meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV, Hasil dan pembahasan berupa temuan peneliti setelah melaksanakan penelitian dan pembahasan dari temuan penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan

BAB V, Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi berupa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta implikasi dan rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan